



TINDAK LANJUT SURVEY SKM



TRIWULAN I
2024



PENGADILAN
NEGERI SEKAYU

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PENGADILAN NEGERI SEKAYU

NILAI INDEKS

4,00 / 100,00 %

Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024

JUMLAH	48 RESPONDEN
JENIS KELAMIN LAKI-LAKI	: 32 ORANG
	PEREMPUAN : 16 ORANG
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 0 ORG Diploma 3 : 0 ORG
	SMP : 3 ORG S1 : 17 ORG
	SMU : 27 ORG S2 : 1 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 0 ORG SWASTA : 7 ORG
	TNI : 0 ORG WIRAUSAHA : 1 ORG
	POLRI : 1 ORG TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 39 ORG

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ? 4,000
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ? 4,000
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? 4,000

3 nilai terendah tersebut diatas masih masuk dalam kategori sangat baik tetapi kami tetap harus melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap 3 nilai terendah tersebut;

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Persyaratan Pelayanan

Pengadilan Negeri Sekayu sudah menyediakan check list persyaratan pelayanan untuk mempermudah dalam hal persyaratan untuk pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif sehingga pengguna layanan lebih terbantu.

2. Sistem, Mekanisme, Prosedur Pelayanan;

Pengadilan Negeri Sekayu sudah menetapkan SOP untuk menjadi pedoman guna memudahkan pelaksanaan kerja dalam pemberian layanan dan seluruh standar layanan pengadilan sudah tersosialisasikan pada pengguna layanan baik melalui website, banner, nomor whatsapp, didalam ruang PTSP.

3. Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Sekayu sudah memberikan informasi kepada pengguna layanan tentang prosedur layanan secara rinci dan kejelasan waktu layanan

serta memproses dengan cepat, tepat dan akurat mengenai produk layanan yang diminta oleh pengguna layanan dengan tetap berpedoman pada SOP serta telah disediakan lemari kompensasi jika ada penyelesaian pelayanan yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan;

1. Persyaratan Pelayanan

Pengadilan Negeri Sekayu sudah menyediakan check list persyaratan pelayanan untuk mempermudah dalam hal persyaratan untuk pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif sehingga pengguna layanan lebih terbantu.

a. Check list persyaratan pelayanan

PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS I B
 Pengadilan Negeri Sekayu
 Pengadilan Negeri Sekayu, Kabupaten Sekayu, Provinsi Lampung
 Kode Pos: 35111
 Telp: (0718) 21328 Ext 111 (Pusat) dan 21321
 Email: sekretariat@pn.sekayu.go.id

DAFTAR PERSIAPAN PELAYANAN KEPANTAIAN PIDANA

Jenis persidangan: Pidana Benda / Pidana Mati / Pidana Cidera / Pidana Lain / Lainnya

DAFTAR PERSIAPAN PELAYANAN KEPANTAIAN PIDANA

NO	REVISI/REVISI BERKAS	QTY	LOKASI	TUMBUK	PERISTIKAN
1	Aktif Surat Peringatan dari Kejaksaan Kepolisian	1 Rangkap			
2	Surat pernyataan dari Jaksa	1 Rangkap			
3	Surat Peringatan / Perintah Penghentian Jalannya Proses Pidana dan sebagainya	1 Rangkap			
4	Surat Dakwaan (KAD/KUMAD)	1 Rangkap			
5	Berkas perkara	1 Rangkap			
6	Perwakilan (in) Pengawasan	1 Rangkap			
7	Perwakilan (in) dakwa	1 Rangkap			
8	Daftar barang bukti	1 Rangkap			
9	Barang bukti	1 Rangkap			
10	Pengantar dari Perjak	1 Rangkap			
11	Cetakan Copy Surat Dakwaan / Perintah Berhenti / Surat Lain / Surat	1 Rangkap			

Keterangan:
 1. Untuk setiap jenis persidangan, wajib menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Panitera Muda Pengadilan Negeri Sekayu dan menyerahkan yang akan dipertika di 6 dalam waktu maksimum 7 (enam) hari sebelum sidang persidangan.

PERIKSA

PERIKSA	PERIKSA PISA	PERIKSA
Nama	Nama	Nama
Tanggal	Tanggal	Tanggal

PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS I B
 Pengadilan Negeri Sekayu
 Pengadilan Negeri Sekayu, Kabupaten Sekayu, Provinsi Lampung
 Kode Pos: 35111
 Telp: (0718) 21328 Ext 111 (Pusat) dan 21321
 Email: sekretariat@pn.sekayu.go.id

DAFTAR PERSIAPAN PELAYANAN KEPANTAIAN PERKARA

Jenis persidangan: Pidana Benda / Pidana Mati / Pidana Cidera / Pidana Lain / Lainnya

DAFTAR PERSIAPAN PELAYANAN KEPANTAIAN PERKARA

NO	REVISI/REVISI BERKAS	QTY	LOKASI	TUMBUK	PERISTIKAN
1	Aktif Surat Peringatan dari Kejaksaan Kepolisian	1 Rangkap			
2	Surat pernyataan dari Jaksa	1 Rangkap			
3	Surat Peringatan / Perintah Penghentian Jalannya Proses Pidana dan sebagainya	1 Rangkap			
4	Surat Dakwaan (KAD/KUMAD)	1 Rangkap			
5	Berkas perkara	1 Rangkap			
6	Perwakilan (in) Pengawasan	1 Rangkap			
7	Perwakilan (in) dakwa	1 Rangkap			
8	Daftar barang bukti	1 Rangkap			
9	Barang bukti	1 Rangkap			
10	Pengantar dari Perjak	1 Rangkap			
11	Cetakan Copy Surat Dakwaan / Perintah Berhenti / Surat Lain / Surat	1 Rangkap			

Keterangan:
 1. Untuk setiap jenis persidangan, wajib menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Panitera Muda Pengadilan Negeri Sekayu dan menyerahkan yang akan dipertika di 6 dalam waktu maksimum 7 (enam) hari sebelum sidang persidangan.

PERIKSA

PERIKSA	PERIKSA PISA	PERIKSA
Nama	Nama	Nama
Tanggal	Tanggal	Tanggal

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERALOKAN UDARA
 PENGADILAN NEGERI SEKAYU

DAFTAR PERSIAPAN PELAYANAN KEPANTAIAN PERKARA

Jenis persidangan: Pidana Benda / Pidana Mati / Pidana Cidera / Pidana Lain / Lainnya

DAFTAR PERSIAPAN PELAYANAN KEPANTAIAN PERKARA

NO	REVISI/REVISI BERKAS	QTY	LOKASI	TUMBUK	PERISTIKAN
1	Aktif Surat Peringatan dari Kejaksaan Kepolisian	1 Rangkap			
2	Surat pernyataan dari Jaksa	1 Rangkap			
3	Surat Peringatan / Perintah Penghentian Jalannya Proses Pidana dan sebagainya	1 Rangkap			
4	Surat Dakwaan (KAD/KUMAD)	1 Rangkap			
5	Berkas perkara	1 Rangkap			
6	Perwakilan (in) Pengawasan	1 Rangkap			
7	Perwakilan (in) dakwa	1 Rangkap			
8	Daftar barang bukti	1 Rangkap			
9	Barang bukti	1 Rangkap			
10	Pengantar dari Perjak	1 Rangkap			
11	Cetakan Copy Surat Dakwaan / Perintah Berhenti / Surat Lain / Surat	1 Rangkap			

Keterangan:
 1. Untuk setiap jenis persidangan, wajib menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Panitera Muda Pengadilan Negeri Sekayu dan menyerahkan yang akan dipertika di 6 dalam waktu maksimum 7 (enam) hari sebelum sidang persidangan.

PERIKSA

PERIKSA	PERIKSA PISA	PERIKSA
Nama	Nama	Nama
Tanggal	Tanggal	Tanggal

2. Sistem, Mekanisme, Prosedur Pelayanan;

Pengadilan Negeri Sekayu sudah menetapkan SOP untuk menjadi pedoman guna memudahkan pelaksanaan kerja dalam pemberian layanan dan seluruh standar layanan pengadilan sudah tersosialisasikan pada pengguna layanan baik melalui website, banner, nomor whatsapp dan didalam ruang PTSP.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

2022

PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS IB

Jl. Merdeka, No.485, Telp. (0714) 321020,
Fax. (0714) 321281
Email : dnns@pnsekayu.cgo.id
Website: www.pnsekayu.cgo.id

DAFTAR INDIK SOP KEPANTERAAN HUKUM

NO	NAMA SOP	NOMOR SOP
1	SOP PENANGGAPAN PENGOADUAN PENDELEGASIAN DARI BAWAS	WS-U72560HK/SOP/2022
2	SOP PENANGGAPAN PENGOADUAN INISIASI SENDIRI PENGOADILAN NEGERI SEKAYU	WS-U72560HK/SOP/2022
3	SOP PENDAFTARAN SUKAT KUASA KHUSUS	WS-U72561HK/SOP/2022
4	SOP PENDAFTARAN SUKAT LINI KUASA INSIDENTIL PERKARA	WS-U72562HK/SOP/2022
5	SOP SURAT KETERANGAN TIDAK TERANGKAP PERKARA	WS-U72563HK/SOP/2022
6	SOP SURVEY KAPUSAN MASYARAKAT (SKM) DAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGOADILAN LAYANAN PENGOADILAN NEGERI SEKAYU	WS-U72564HK/SOP/2022
7	SOP LEGALISASI SURAT AKTA DIBAWAH TANGAN (MADRUMENGO)	WS-U72565HK/SOP/2022
8	SOP SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI GRATIBANG	WS-U72566HK/SOP/2022
9	SOP KEMERSIAN BERKAS PERKARA	WS-U72567 HK/SOP/2022
10	SOP PELAYANAN MEMBERIKAN INFORMASI DENGAN KEBERATAN	WS-U72568HK/SOP/2022
11	SOP PELAYANAN MEMBERIKAN INFORMASI TANPA KEBERATAN	WS-U72569HK/SOP/2022
12	SOP PEMBUATAN LAPORAN TERKAYA (BULANAN / 4 BULANAN / 6 BULANAN / TAHUNAN)	WS-U72570HK/SOP/2022
13	PELAYANAN DAN PENGEMBALIAN ARSIP BERKAS PERKARA	WS-U72571HK/SOP/2022
14	SOP PELAYANAN PADA PTSP BAKI PENYANDONG DISABILITAS	WS-U72572HK/SOP/2022
15	SOP ANAR JERAPUT BAGI PENGGUNA LAYANAN PTSP PENYANDONG DISABILITAS	WS-U72573 HK/SOP/2022
16	SOP FOTOK LAYANAN MANDIRI	WS-U72580HK/SOP/2022
17	SOP RUANG TAMU TERBUKA	WS-U72581HK/SOP/2022
18	SOP MEDIA INFORMASI	WS-U72582 HK/SOP/2022

b. Surat Keputusan tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PENGADILAN NEGERI SEKAYU
KERTUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
KEPUTUSAN KERTUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
NOMOR: WA/PT/49/AS/PAJ/2022 TAHUN 2022
TERTANG

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI SEKAYU TAHUN 2022

Mengandung

1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terbuka, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
2. bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang berbasis teknologi dalam satu lumbung proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan negeri melalui satu pintu;
3. bahwa pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diberikan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan yang berlaku;
4. standar yang telah ditetapkan perlu adanya pembekalan kompetensi kepada para pelaksana layanan apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Litbanggan Badan Penelitian Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1.144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Nomor: 026/KMA/2012/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
5. Surat Direktur Jenderal Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI nomor: 116/DJUI/01/01/2016 tentang Atribusi dan Pengalihan di Litbanggan Badan Penelitian Hukum.

PENGADILAN NEGERI SEKAYU
KERTUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
KEPUTUSAN KERTUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
NOMOR: WA/PT/64/AS/PAJ/2022 TAHUN 2022
TERTANG

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI SEKAYU TAHUN 2022

Mengandung

1. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan melalui berbagai pelayanan publik sesuai dengan standar dalam UU 1916, UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
2. bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan yang merupakan bagian penting badan yang bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dan fungsi badan peradilan di lingkungan kekuasaan kehakiman pemerintahan pembimbing-undangan dan pelayanan pelayanan publik;
3. bahwa oleh karena itu diperlukan perlu merencanakan standar pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Sekayu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Nomor 09/TKR/2012 Nomor: 020/KM/ST/11/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
4. bahwa untuk meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Sekayu perlu merencanakan standar pelayanan publik agar dapat meningkatkan dan memperbaiki pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat;
5. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Terpadu.

1. Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

PENGADILAN NEGERI SEKAYU
KERTUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
KEPUTUSAN KERTUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
NOMOR: WA/PT/49/AS/PAJ/2022 TAHUN 2022
TERTANG

PEDOMAN STANDAR INOVASI PADA PENGADILAN NEGERI SEKAYU

Mengandung


1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat umum diberikan adanya pembebanan dengan mengacu pada standar pelayanan pengadilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/2012/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
2. bahwa Pengadilan Negeri Sekayu sebagai salah satu bagian dari badan peradilan dalam melaksanakan pembebanan diberikan peran serta sumber daya manusia lain yang berkaitan serta perlu sebagai pengontrol memberikan dukungan dan kelengkapan sarana perlengkapan pelayanan yang terkait;
3. bahwa pembebanan / inovasi di Pengadilan Negeri Sekayu merupakan produk unggulan pada Pengadilan Negeri Sekayu dan diperlukan pemantauan standar pada inovasi tersebut.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua / Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 tahun 1966 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1.44/RSJAU/2011 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
6. Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/2012/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

zabibla.dibawakan.....

c. Jadwal pelayanan

Jadwal Pelayanan




Jadwal Pelayanan PTSP PENGADILAN NEGERI SEKAYU

SENIN - KAMIS
08:00 WIB - 15:00 WIB
ISTIRAHAT 12.00 WIB - 13.00 WIB


JUMAT
08:00 WIB - 15:00 WIB
ISTIRAHAT 11.30 WIB - 13.00 WIB

SABTU - MINGGU LIBUR

**KHUSUS UNTUK PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN
KEBERATAN PERKARA TETAP DILAYANI SESUAI
JAM OPERASIONAL KANTOR**



d. Maklumat pelayan




MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab serta selalu melakukan perbaikan secara terus menerus, dan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



e. Website Pengadilan Negeri Sekayu



f. Instagram Pengadilan Negeri Sekayu



g. Nomor whatsapp Pengadilan Negeri Sekayu



3. Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Sekayu sudah memberikan informasi kepada pengguna layanan tentang prosedur layanan secara rinci dan kejelasan waktu layanan serta memproses dengan cepat, tepat dan akurat mengenai produk layanan yang diminta oleh pengguna layanan dengan tetap berpedoman pada SOP serta telah disediakan lemari kompensasi jika ada penyelesaian pelayanan yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan;

a. Waktu proses penyelesaian pelayanan yang berada didalam ruang PTSP.

WAKTU PROSES PENYELESAIAN LAYANAN PADA PTSP PENGADILAN NEGERI SEKAYU			
No	JENIS LAYANAN	LAMA WAKTU PENYELESAIAN	
I	KEPANTERAAN PIDANA	120 MENIT	
	▪ PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN	120 MENIT	
	▪ PERMOHONAN IZIN PENYITAAAN	120 MENIT	
	▪ PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYITAAAN	120 MENIT	
	▪ PERMOHONAN IZIN PENGELEDAHAN	120 MENIT	
	▪ PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELEDAHAN	120 MENIT	
II	KEPANTERAAN PERDATA	30 MENIT	
	▪ PENDAFTARAN GUGATAN	30 MENIT	
	▪ PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA	30 MENIT	
	▪ PENDAFTARAN PERMOHONAN	30 MENIT	
	▪ PENDAFTARAN PERDATA BANTAHAN	30 MENIT	
	▪ PENDAFTARAN PERDATA VERZET	30 MENIT	
	▪ PENDAFTARAN BANDING	60 MENIT	
	▪ PENDAFTARAN KASASI	60 MENIT	
	▪ PENDAFTARAN PK	60 MENIT	
	▪ PENDAFTARAN KONSINYASI	60 MENIT	
	▪ PERMOHONAN MEMORI/KONTRA MEMORI BANDING KASASI/ PENINJAUAN KEMBALI	30 MENIT	
	▪ PERMOHONAN SUMPANJ ATAS DITEMUKANNYA BUKTI BARU	30 MENIT	
	▪ PERMOHONAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA	30 MENIT	
	▪ PERMOHONAN DAN PENGEMBALIAN TURUNAN PUTUSAN	30 MENIT	
	▪ PERMOHONAN PENGAMBILAN UANG HASIL EKSEKUSI DAN KONSINYASI	30 MENIT	
	▪ PERMOHONAN PENCABUTAN PERKARA	30 MENIT	
	▪ PERMOHONAN EKSEKUSI	60 MENIT	
	III	KEPANTERAAN HUKUM	60 MENIT
		▪ PERMOHONAN PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM	60 MENIT
		▪ PERMOHONAN WAARMAKING SURAT-SURAT	120 MENIT
▪ PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK DI PIDANA ATAU PERDATA		150 MENIT (SETELAH BERKAS DINIPUT OLEH PETUGAS)	
▪ IZIN MELAKSANAKAN RISET DAN PENELITIAN		120 MENIT	
▪ PERMOHONAN DATA PERKARA DAN TURUNAN PUTUSAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP		120 MENIT	
▪ PENDAFTARAN SURAT KUASA/ SURAT KUASA INSIDENTIL		60 MENIT	
▪ LEGALISASI SURAT		120 MENIT	
▪ PERMOHONAN INFORMASI		3 HARI	
▪ INFORMASI JADWAL SIDANG		60 MENIT	
▪ PENANGANAN PENGADUAN SIWAS-MA RI	60 MENIT		
IV BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	▪ PENERIMAAN SURAT MASUK	10 MENIT	

DITETAPKAN : SEKAYU
TANGGAL 21 JUNI 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU

TERKENDALI

DR. HENDRIK KVERUSUATANAEL SUDRUS, S.H., M. Hum.
NRP. 19791212 2003121 002

b. Lemari Kompensasi yang berada didalam ruang PTSP

